

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR 22 TAHUN 2002

T E N T A N G

## **NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Nomenklatur kepada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim perlu kiranya diambil dari salah satu Dokter yang berasal dari Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa Dr. H. Mohamad Rabain merupakan Dokter Pertama dari Kabupaten Muara Enim yang layak untuk diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA ENIM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim adalah **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOHAMAD RABAIN.**

Pasal 2

Segala Sesuatu yang berkenaan dengan Pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah di maksud Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

**MUHAMMAD AKIP YOENoes**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 37 SERI D